

INSENTIF BEBAN KERJA – PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2017

PERGUB GORONTALO NO. 7, BD 2017/NO. 7 LL SETDA PROV. GORONTALO: 6 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Peraturan ini dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah mendapat persetujuan DPRD dalam KUA dan PPAS. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi para pengelola keuangan daerah yang dilimpahi kewenangan oleh Gubernur Gorontalo diberikan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas beban kerja dan resiko yang dihadapi.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 80 Tahun 2010; PERDA Prov. Gorontalo No. 3 Tahun 2006; PERDA Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2016.
 - Di dalam peraturan ini diatur batasan definisi tentang Pembina keuangan pemerintah gorontalo. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang penerima insentif beban kerja, tarif insentif beban kerja, pembayaran insentif kepada pengelola keuangan daerah dan pajak-pajak yang dikenakan atas insentif beban kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2017.
 - Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.